

**ANALISIS MAQĀSID AL- SHARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN
HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG FAKTOR PERCERAIAN
DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh :

M. Ainul Khabib

NIM (05020120061)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ainul Khabib
NIM : 05020120061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Maqāṣid Al- Shari'ah Terhadap
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang
Faktor Perceraian Dibawah Umur Di Pengadilan
Agama Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 September 2024

Saya yang menyatakan,



M. Ainul Khabib

NIM. 05020120061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Ainul Khabib
NIM. : 05020120061
Judul : Analisis Maqāṣid Al- Sharī'ah Terhadap Pandangan
Hakim Pengadilan Agama Tentang Faktor Perceraian
Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bojonegoro

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 2 September 2024

Pembimbing,



Dr, H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Ainul Khabib

NIM. : 05040120061

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

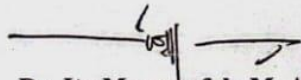
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



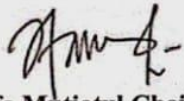
Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M. Ag
NIP. 19630327199932001

Penguji II



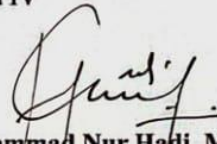
Dr. Ita Mussarofah, M. Ag
NIP. 197908012011012012

Penguji III



Ifa Mutiatul Choiroh, S. H., M. Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M. H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 2 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Ainul Khabib
NIM : 05020120061
Fakultas/Jurusan : Syari'an dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : habibasysururi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MAQASHID AL-SHAR'AH TERHADAP PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA TENTANG FAKTOR PERCERAIAN DIBAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 April 2026

Penulis


(M. Ainul Khabib)

ABSTRAK

Fenomena perceraian pada pasangan perkawinan yang menikah melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dimana para pasangan menikah dengan kondisi usia di bawah ketentuan dari peraturan perundang undangan seringkali di hadapkan dengan berbagai persoalan, seperti halnya kesusahan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga disebabkan kurang matangnya diri sebagai seorang individu. Kondisi tersebut kemudian memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga berujung kepada perceraian. Berdasarkan dari latarbelakang tersebut peneliti memutuskan dua permasalahan utama berupa, bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap faktor faktor perceraian pada pasangan pasangan yang menikah di bawah usia, serta bagaimana analisa *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap faktor faktor perceraian pada pasangan yang menikah di bawah usia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dari Pengadilan Agama Bojonegoro serta dokumentasi terhadap data perkara yang berkaitan dengan perceraian pasca pengajuan dispensasi kawin. Analisa dilakukan dengan pola pikir induktif yaitu memaparkan fakta fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum islam melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi; *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya menurut pandangan dari hakim, faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan perkawinan usia dini antara lain adalah ketidakmampuan dalam aspek memenuhi kewajiban dan hak dalam berumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi, rendahnya kedewasaan emosional serta kurangnya kesiapan mental dalam membina kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak hak istri serta tidak terciptanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, fenomena ini menunjukkan bahwa tujuan tujuan utama dari syariat belum dapat terwujud secara optimal dalam perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, disarankan agar masyarakat lebih mempertimbangkan usia, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah jalan yang diambil dengan mudah tanpa pertimbangan dan alasan yang sesuai guna melangsungkan perkawinan di bawah usia, melainkan sebagai sebuah langkah yang bersifat terbatas dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang benar benar mendesak. Oleh karenanya pembinaan edukasi serta penguatan kesiapan diri bagi

generasi muda menjadi sangat penting agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakina, mawadah, dan rahmah dapat tercapai secara lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

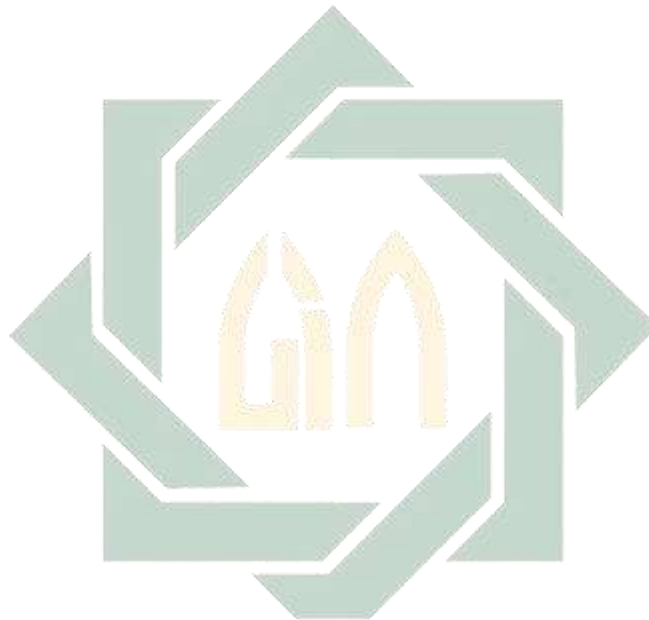
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang	15
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	21
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat teoritis	22
2. Manfaat praktis.....	22
F. Kajian Pustaka.....	23
G. Definisi Operasional.....	26
1. <i>Maqāṣid al- Sharī'ah</i>	26
2. Pandangan Hakim	27
3. Perceraian Perkawinan Usia Dini.....	27
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis penelitian	27
2. Pendekatan	27
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik pengumpulan data	28
5. Teknik pengolahan data	29
6. Teknik analisis data.....	30
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PERCERAIAN DIBAWAH UMUR DAN MAQASHID AL-SYARI'AH	32
A. PERNIKAHAN.....	32

B. DISPENSASI KAWIN	42
C. PERCERAIAN.....	44
D. MAQASHID SYARI'AH	52
BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG FAKTOR PERCERAIAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO	63
A. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro	63
B. Perceraian Dini Pasca Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Bojonegoro Pada Tahun 2023	67
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Faktor Perceraian Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bojonegoro.....	72
BAB IV ANALISA TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG FAKTOR PERCERAIAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO.....	88
Analisa Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Faktor Perceraian Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bojonegoro	88
Analisa <i>Maqāṣid Al- Shari'ah</i> Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Faktor Perceraian Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bojonegoro	93
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

- Tabel 3. 1 Perfaktor Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 2 Perkara Dispensasi Kawin yang kemudian Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3. 3 Perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya hak hak istri..... **Error! Bookmark not defined.**



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Ruju')*. Yogyakarta: Al-Bayan, 1994.
- Abber Hasibuan. "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Ashlah* 1 (2017).
- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, n.d.
- Abdul Haris Na'im. "Fiqh Munakahat." Kudus: STAIN Kudus, 2018.
- Abdul Manan. *Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah Jurnal Hukum No.52, 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam*. Pustaka Amani, 1989.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Al Kamal* 1, no. 1 (May 1, 2021): 88–98.
- Atsqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Hadits Bulughul Maram: Dengan Trasliterasi Arab-Latin*. Bandung: Gema Risalah Press, 2009.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: deepublish, 2021.
- Dadang Hermawan and Sumardjo Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama." *Yudisia* 6, no. 1 (2015).
- Dr, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram, 2020.
- Durotun Nafisah. "Integrasi Yuridis Normatif Dan Psikologis Untuk Meraih Cinta Dan Bahagia Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* (2019).
- Editya Wira. "Implementasi Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan)." Universitas Brawijaya, 2009.
- Hosen, K. H. Ibrahim. *Fiqh perbandingan: masalah perkawinan*. Pustaka Firdaus, 2003.
- I Gede Pantia. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

- Jumni Nelli. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Khasanah, Wasiatul. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)." IAIN Salatiga, 2018.
- Mahir Amin, Nabiela Naili, Nurul Asiyah Nadhifah, and Holilur Rohman. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mardani. *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*. Graha Ilmu, 2011.
- M.H, Dr H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Arjasa Pratama, 2021.
- M.Hum, Dr Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah M.Hum S. H., and Annalisa Yahanan M.Hum S. H. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika, 2022.
- Muhajir, Noeng. "Metodologi Penelitian Kuantitatif." *Yogyakarta: Rake Sarasin* (1989). Accessed November 20, 2024.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=12139810203581248488&hl=en&oi=scholar>.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1957.
- Muhammad, Uwaidah Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita (Ed.Lengkap)*. Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Nilasari, Indana Zulfa. "Pemenuhan Hak Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Sirri Anak Di Bawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)." UIN KH Achmad Siddiq Jember., 2022.
- Nurdin, Zurifah. *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. ELMARKAZI, 2020.
- Puji Laksana, Oloan Muda Hasim Harahap, and musda asmara. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Rahmat, Rahmat Ramadhan. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 54–73.
- rahmatika, Sania husnu. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Salatiga)." IAIN Salatiga, 2022.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara, 1999.

- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 121–136.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Siti Dalillah Candrawati. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974,Tentang Perkawinan)*. 1st ed. 6. Yogyakarta: liberty, 1982.
- Sonny Sumarsono. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Subekti. *Pokok-pokok hukum perdata*. P.T. Intermasa, 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Udin Safala. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015.
- W, Wazni. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup)." *Hukum Islam (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)* (January 3, 2022).
- Wahbah Azzuhaili. *Al Fiqh Al Islamy Waadilatuhu*. 9th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T., and A. Z. Hafiz Anshary. "Problematisa Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama." *Jakarta: Lsik* (1994).
- "Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." <https://kbbi.web.id/hak>.
- "Arti Kata Implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed January 15, 2024. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- "Arti Kata Wajib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 25, 2024. <https://kbbi.web.id/wajib>.
- Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Departemen Agama R.I., Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Ilmu Agama/IAIN, 1987.
- "Khayatudin_ Hukum: Perizinan." *Khayatudin_ Hukum*. Last modified Sabtu, Desember 2012. Accessed February 25, 2024. <http://khayatudin.blogspot.com/2012/12/perizinan.html>.
- Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

"Pedoman Karya Ilmiah FSH-2022.Pdf," n.d.

"Perma No. 5 Tahun 2019." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed May 25, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun2019>.

"Qur'an Kemenag Qs. Al-Baqarah 2;227." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

"Qur'an Kemenag Qs. Al-Baqarah 2;229." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

"Qur'an Kemenag Qs. Al-Baqarah 2;286." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

"Qur'an Kemenag Qs. An-Nisa 4;34." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>.

"Qur'an Kemenag Qs. An-Nur 24;32." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>.

"Qur'an Kemenag Qs. Ar-Rum 30;21." Accessed February 19, 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>.

"UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Database Peraturan | JDIH BPK*.

"UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"
n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

"Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro," January 15, 2024.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA